

12

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01067 /H..... / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.13.1 /i.85 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. Pertiwi 8
 2. Alamat : Jolosutro Srimulyo, Piyungan, Bantul.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 39 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Pertiwi
tanggal, 25 Juli 1986
Nomor : 02/TK.Pertiwi/VII/86
- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,
23 Agustus tahun : 1972

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Nopember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

AKTA :

Nomor : 43
Tanggal : 24 JANUARI 2012



KANTOR

HERMAN SOFYAN, SH.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI BANTUL

YOGYAKARTA



SALINAN :

**LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK - KANAK
" PERTIWI 8 JOLOSUTRO "**

PENGHADAP :

1. Ny. RR. G. SRI HARSANTI
2. Ny. PARMİYANTI, S.Sos.
3. Tn. ANDI KURNIAWAN, S.Pd.

Kantor : Jln. KHA. Dahlan No. 7 Badegan
Bantul, 55711 Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 368 232

KANTOR
NOTARIS - PPAT
HERMAN SOFYAN, SH
BANTUL

KANTOR
NOTARIS - PPAT
HERMAN SOFYAN, SH
BANTUL

1. Tuan KAHARI, Sarjana Hukum, lahir di Bantul, tanggal 23 Mei 1970, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso 05, RT 09, Palbapang, Bantul, Bantul, Yogyakarta, pemegang KTP nomor : 340208.230570.0001.

2. Nona SRI INDARTI, lahir di Sleman, tanggal 22 Desember 1977, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Sendari, RT 01, RW 18, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, pemegang KTP nomor : 34.0406.621277.18236.

Kedua-duanya sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Bantul



METERAI
TEMPEL

643ACAAF762001033

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

24 JAN 2012

HERMAN SOFYAN, SH.